

Kepada Yth: 1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka;
4. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi
Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 04/BAPPEBTI/SE/01/2023

TENTANG

PENEGASAN PERSYARATAN BAGI PESERTA UJIAN PROFESI
WAKIL PIALANG BERJANGKA

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kompetensi Wakil Pialang Berjangka, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada semua pihak di industri Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti perlu memberikan penjelasan teknis mengenai penjelasan persyaratan bagi peserta ujian profesi Wakil Pialang Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Kepala Badan ini adalah untuk memberikan penegasan kepada Pialang Berjangka dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia mengenai persyaratan bagi pihak yang akan mengikuti calon peserta ujian profesi Wakil Pialang Berjangka.

3. Ruang Lingkup

Penjelasan teknis mengenai perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai kandidat yang didaftarkan

untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
- f. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32/BAPPEBTI/SE/02/2022 tentang Penegasan Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Nasabah dan Calon Nasabah; dan
- g. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 209/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang Tindak Lanjut

Implementasi Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Nasabah dan Calon Nasabah.

5. Isi Edaran

Dalam rangka menindaklanjuti implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka serta Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 209/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Nasabah dan Calon Nasabah:

- a. Persyaratan bagi peserta ujian profesi Wakil Pialang Berjangka sebagai kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023:
 - 1) ijazah pendidikan formal Diploma III (D3) atau yang setara, atau ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara; dan
 - 2) sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka.
- b. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1) hanya berlaku dengan ketentuan:
 - 1) bagi peserta Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023;
 - 2) Peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan kompetensi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diterbitkan oleh Asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - 3) Peserta wajib memiliki pengalaman bekerja di bidang Perdagangan Berjangka paling singkat selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1) yakni seseorang yang telah tamat atau lulus tingkat pendidikan SMA atau sederajat yang meliputi: seseorang yang telah

tamat atau lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat lainnya.

- d. Dalam hal ijazah pendidikan formal Diploma III (D3) atau yang setara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) (satu) diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang berkedudukan di luar negeri maka setiap calon peserta ujian profesi Wakil Pialang Berjangka harus disertai dengan dokumen penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Paling lambat tanggal 31 Januari 2023 Pialang Berjangka dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia dapat mendaftarkan perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti ujian profesi Wakil Pialang Berjangka dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
- b. Surat Edaran Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DIDID NOORDIATMOKO

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Pejabat Eselon II di Lingkungan Bappebti.